

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR: 2 TAHUN 2016

TENTANG
PENGATURAN PRESENSI ONLINE BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme, kinerja, efektivitas, efisiensi dan disiplin pelaksanaan tugas Pegawai di lingkungan Universitas Jambi perlu adanya pengaturan mengenai Presensi online;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Jambi tentang Pengaturan Presensi Online bagi Pegawai di lingkungan Universitas Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 79);

- (2) Bagi Dosen yang berstatus Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, Presensi online dilakukan 1 (satu) kali dalam satu hari, waktu pelaksanaannya menyesuaikan dengan tahapan presensi online;
- (3) Bagi tenaga kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, Presensi online dilakukan 4 (empat) kali dalam satu hari;
- (4) Bagi Pendidik yang berstatus Dosen kontrak, Presensi online dilakukan 2 (dua) kali dalam satu hari;
- (5) Bagi Pegawai (Tenaga kependidikan) yang berstatus Tenaga Kontrak, Presensi online dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dalam satu hari;
- (6) Jika terjadi listrik mati:
 - a. Tahap I/datang = dianggap hadir semua;
 - b. Tahap II,III dan IV = dianggap hadir sesuai presensi sebelumnya.
- (7) Terhadap kejadian sebagaimana dimaksud BAB II Pasal 2 ayat (6) Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPTIK) mencatat by Sistem.

BAB III
OPERATOR PRESENSI
Pasal 3

Operator Presensi online bertugas:

- (1) Menginput status dari ketidakhadiran CPNS, PNS, Dosen Kontrak atas perintah atasan langsung dari CPNS, PNS, Dosen Kontrak, Tenaga kontrak yang tidak hadir tersebut yang dibuktikan dengan dokumen pendukung yang upload ke laman presensi;
- (2) Penginputan status ketidakhadiran dilaksanakan pada hari yang sama;
- (3) Akses operator terhadap penstatusan ketidakhadiran hanya pada hari yang sama dan ditutup setiap harinya untuk perubahan hari sebelumnya;
- (4) Dokumen pendukung jenis ketidakhadiran:
 - a. Sakit : Surat keterangan dari dokter;
 - b. Cuti bersalin : Surat cuti bersalin;
 - c. Cuti karena alasan penting : Surat cuti alasan penting;
 - d. Izin : Surat izin dari yang bersangkutan yang disetujui atasan langsung;
 - e. Tidak hadir tanpa keterangan : Surat pernyataan dari atasan langsung;

BAB IV
SANKSI
Pasal 4

- (1) Dosen (PNS/CPNS) yang tidak memenuhi kehadiran sebagaimana dimaksud dalam BAB II Pasal 2 angka 2 **diperhitungkan dalam pemberian tunjangan uang makan untuk 1 (satu) bulan;**
- (2) Bagi Tenaga Kependidikan (PNS/CPNS) yang tidak memenuhinya sebagaimana dimaksud dalam BAB II Pasal 2 angka 3 **untuk tiap tahapnya** dikenakan sanksi pemotongan tunjangan kinerjanya sebesar $1,25\% \times 30\% \times$ Jumlah Tunjangan Kinerja yang diterima setiap bulannya sesuai Great;
- (3) Bagi Tenaga Kependidikan (PNS/CPNS) yang tidak melaksanakan Presensi Online sebanyak 4 (empat) kali dikenakan sanksi pengurangan Kinerja sebesar $5\%/hari \times 30\% \times$ Jumlah Tunjangan Kinerja yang diterima setiap bulannya sesuai Great;

Handwritten signature

- (4) Bagi Dosen Kontrak, yang tidak melaksanakan presensi online sebanyak 2 (dua) kali dalam satu hari dan jika diakumulasi selama 1 (satu) bulan dibagi dengan ketidakhadiran mencapai 7 (tujuh) hari maka akan dipertimbangkan perpanjangan kontrak kerjanya;
- (5) Bagi Dosen Kontrak, yang tidak melaksanakan presensi online sebanyak 2 (dua) kali dalam satu hari dan jika diakumulasi selama 1 (satu) tahun melebihi 45 (empat puluh lima) hari akan dipertimbangkan perpanjangan kontrak kerjanya;
- (6) Bagi Tenaga kontrak (Tenaga kependidikan) yang tidak melaksanakan presensi online sebanyak 4 (empat) kali dalam satu hari dan jika diakumulasi selama 1 (satu) bulan dibagi dengan ketidakhadiran mencapai 7 (tujuh) hari maka akan dipertimbangkan perpanjangan kontrak kerjanya;
- (7) Bagi Tenaga Kontrak, yang tidak melaksanakan presensi online sebanyak 4 (empat) kali dalam satu hari dan jika diakumulasi selama 1 (satu) tahun melebihi 45 (empat puluh lima) hari akan dipertimbangkan perpanjangan kontrak kerjanya;
- (8) Presensi online yang dilakukan baik Pendidik (PNS/CPNS), tenaga kependidikan (PNS/CPNS) dan tenaga kontrak yang wajahnya tidak tampak (foto kosong) dianggap tidak hadir.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Rektor Universitas Jambi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

R. Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 08 AUG 2016

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI *MA*

R
Prof. JOHNI NAJWAN, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 19620228 198902 1 002